



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3523114610780005, tempat dan tanggal lahir Tuban, 06 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx, Kabupaten Tuban, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.Kn, Advokat, berkantor di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx RT 005 RW 002, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email ;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Tbn tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2011 telah lahir anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 13 Tahun), Perempuan, dilahirkan di Tuban dari Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX beralamat di Dsn xxxxxxxxxxxxxxxx RT 005 RW 002, Desa xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxx xxxxx sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-10082012-0040;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak tersebut adalah anak hasil dari perkawinan siri antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

3. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut adalah anak dari hasil perkawinan siri dan Pemohon merasa karena anak tersebut sudah ditinggal bapak siri nya, maka Pemohon berniat untuk mengatur masa depan anak tersebut dengan membelikan sebidang tanah dengan tujuan agar dapat digunakan untuk kebutuhan termasuk sekolah dan lain-lainnya;

4. Bahwa kemudian Pemohon pada tahun 2019 membeli sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxx yang kemudian disertifikatkan Hak Milik (SHM) dan diatas namakan anak Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana **SHM No. 00965 luas 121 m2**;

5. Bahwa dalam hal ini Pemohon perlu untuk menjual tanah tersebut untuk digunakan biaya kebutuhan termasuk biaya sekolah dari anak pemohon tersebut sehingga dengan ini Pemohon memerlukan perwalian untuk anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX (Umur 13 Tahun), Perempuan, dilahirkan di Tuban tanggal 08 Oktober 2011 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-10082012-0040, disebabkan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan untuk menandatangani segala Akta, Surat termasuk Akta Peralihan Hak Atas sebidang Tanah Pekarangan bersertifikat Hak Milik Nomor 00965 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, masih belum cakap hukum sehingga diperlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak secara khusus melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut khusus untuk menandatangani segala Akta-Akta, Surat-Surat termasuk Akta Peralihan Hak atas Tanah tersebut diatas;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, maka Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut, yang selama ini mengasuh, menjaga, merawat dan memberikan pendidikan, mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX (Umur 13 Tahun), Perempuan, dilahirkan di Tuban tanggal 08 Oktober 2011 untuk melakukan perbuatan hukum.

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan ini Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini untuk menjatuhkan amar Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) Ibu Kandung dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** (Umur 13 Tahun), Perempuan, dilahirkan di Tuban tanggal 08 Oktober 2011) **yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.Kn, Advokat, berkantor di Jalan xxxxxxxxxxxxxx RT 005 RW 002, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1513/Adv/II/2024/PA.Tbn tanggal, 20 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula berita acara sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxx, NIK 3523114610780005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx, nomor 3523-LT-16082012-0040, tanggal 24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya dikarenakan hilang berdasarkan Asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor : SKTLK-BS/561/XI/YAN.2.4./2024/Tuban/SPKT Polsekxxxx tanggal 3 Desember 2024, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat Nomor : SKTLK-BS/561/XI/YAN.2.4./2024/Tuban/SPKT Polsek xxxx tanggal 3 Desember 2024 diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3523112307120014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama anak Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana SHM No. 00965 luas 121 m2, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur/ belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah secara siri dengan xxxxxxxxxxxxxx pada tahun 2010;
- Bahwa sampai saat ini suami siri Pemohon, yang bernama xxxxxxxxxxxxxx tidak diketahui keberadaannya dan anak Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi serta tidak terlantar;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik, bertanggung jawab dan sayang kepada anaknya serta Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk menjual tanah untuk digunakan biaya kebutuhan termasuk biaya sekolah dari anak pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan untuk menandatangani segala Akta, Surat termasuk Akta Peralihan Hak Atas sebidang Tanah Pekarangan bersertifikat Hak Milik Nomor 00965 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX karena anak Pemohon tersebut belum cakap hukum;

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxx xx, xxx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Bojonegoro, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur/ belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah secara siri dengan xxxxxxxxxxxxxx pada tahun 2010;
- Bahwa sampai saat ini suami siri Pemohon, yang bernama xxxxxxxxxxxxxx tidak diketahui keberadaannya dan anak Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi serta tidak terlantar;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik, bertanggung jawab dan sayang kepada anaknya serta Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk menjual tanah untuk digunakan biaya kebutuhan termasuk biaya sekolah dari anak pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan untuk menandatangani segala Akta, Surat termasuk Akta Peralihan Hak Atas sebidang Tanah Pekarangan bersertifikat Hak Milik Nomor 00965 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX karena anak Pemohon tersebut belum cakap hukum;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama xxxxxxxxxxxxxx secara siri namun sampai saat ini suami Pemohon tidak diketahui keberadaannya, dan sejak itu anak Pemohon ada dalam asuhan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian ini dalam rangka untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk menjual tanah untuk digunakan biaya kebutuhan termasuk biaya sekolah dari anak pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan untuk menandatangani segala Akta, Surat termasuk Akta Peralihan Hak Atas sebidang Tanah Pekarangan bersertifikat Hak Milik Nomor 00965 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX; karena anak Pemohon tersebut belum cakap hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Tuban berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, nomor 3523-LT-16082012-0040, tanggal 24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya dikarenakan hilang berdasarkan Asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor : SKTLK-BS/561/XI/YAN.2.4./2024/Tuban/SPKT Polsekxxxx tanggal 3 Desember 2024 dan Bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3523112307120014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx yang menerangkan bahwa benar xxxxxxxxxxxxxxxx merupakan anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang beruoaAsli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat Nomor : SKTLK-BS/561/XI/YAN.2.4./2024/Tuban/SPKT Polsek xxxx tanggal 3 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Asli Akta Kelahiran tidak dapat ditemukan/hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama anak Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana SHM No. 00965 luas 121 m2, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tuban yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx secara siri pada tahun 2010 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai satu anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sampai saat ini suami siri Pemohon tidak diketahui keberadaannya sehingga anak Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon sendiri karena Pemohon merupakan ibu kandung anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak dalam keadaan baik-baik saja, tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik, bertanggung jawab dan sayang kepada anaknya serta Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk menjual tanah untuk digunakan biaya kebutuhan termasuk biaya sekolah dari anak pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan untuk menandatangani segala Akta, Surat termasuk Akta Peralihan Hak Atas sebidang Tanah Pekarangan bersertifikat Hak Milik Nomor 00965 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX; karena anak Pemohon tersebut belum cakap hukum

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam namun tidak tercatat dengan xxxxxxxxxxxxxx dan sampai saat ini suami siri Pemohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang berumur 13 tahun yang berarti belum dewasa dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandung dan selama dalam asuhan Pemohon anak dalam keadaan baik-baik saja, tumbuh dan

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dengan baik, sehat baik jasmani maupun rohaninya serta tidak terlantar dan Pemohon dalam mengasuh anak termasuk orang yang bertanggung jawab, berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti masih belum dewasa yang berarti belum cakap bertindak hukum, maka untuk mengurus segala sesuatu perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena **PEMOHON** sebagai Ibu Kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum termasuk untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk menjual tanah untuk digunakan biaya kebutuhan termasuk biaya sekolah dari anak pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan untuk menandatangani segala Akta, Surat termasuk Akta Peralihan Hak Atas sebidang Tanah Pekarangan bersertifikat Hak Milik Nomor 00965 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)"*.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Menetapkan perwalian anak ini khusus digunakan untuk mengurus penjualan tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 00965 atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ilyas

Hakim Anggota

ttd

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | |
| 4. Biaya Sumpah | Rp.0,- |
| 5. Redaksi | Rp100.000,00 |
| 6. Meterai | |
| Jumlah | Rp10.000,00 |
| | Rp10.000,00 |
| | Rp270.000,- |
| (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) | |

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Tbn